



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI ALS. RAJA SAYANG BIN ALM. YUNUS;**
2. Tempat lahir : Arongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Andri als. Raja Sayang Bin Alm. Yunus ditangkap oleh Penyidik Polres Nagan Raya tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Andri als. Raja Sayang Bin Alm. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menolak Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 13 Desember 2022 untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; M. Alaidin Johan Syah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih) yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No 145 Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI Als. RAJA SAYANG Bin Alm. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bugkusan nasi dengan berat keseluruhan 149,20 (seratus empat puluh sembilan koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka : MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin : JF22E1199725;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDRI Als RAJA SAYANG Bin Alm. YUNUS, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan lintas Beutong- Takengon Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yaitu di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, kemudian terdakwa dihubungi oleh MEI (DPO) menawarkan narkotika jenis ganja. Sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi MEI (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya lalu terdakwa meminta narkotika jenis ganja namun MEI (DPO) meminta terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jalan lintas Beutong-Takengon Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai ditempat tersebut dengan menggunakan Honda Beat warna hitam milik terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari tas milik MEI (DPO) lalu memasukkannya ke tas ransel merk Livin warna ungu hijau milik terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa sampai dirumahnya yang berada di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan langsung menggantung tas ransel tersebut di dinding dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa membalut narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas bungkus nasi dan membagi sebanyak 6 (enam)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan untuk terdakwa jual. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

- Pada saat ditunjukkan kepada terdakwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, terdakwa membenarkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dimaksud, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6257/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diperoleh kesimpulan barang bukti milik ANDRI Alias RAJA SAYANG Bin Alm. YUNUS tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI Als RAJA SAYANG Bin Alm. YUNUS, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.00

WIB saksi RIZKY AULIA PUTRA dan saksi JOHAN FAHLUFI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi RIZKY AULIA PUTRA dan saksi JOHAN FAHLUFI menuju ke lokasi untuk melakukan patroli, lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi sampai di rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada di depan rumah bersama temannya, kemudian saksi RIZKY AULIA PUTRA dan saksi JOHAN FAHLUFI langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan Kepala Desa, saksi RIZKY AULIA PUTRA dan saksi JOHAN FAHLUFI melakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel merk Livin warna ungu hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah terdakwa lalu saksi RIZKY AULIA PUTRA dan saksi JOHAN FAHLUFI membuka tas tersebut lalu menemukan 4 (empat) bungkus nasi berisi narkotika jenis ganja milik terdakwa. Pada saat ditanyakan oleh saksi petugas terdakwa membenarkan narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari MEI (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dimaksud, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6257/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diperoleh kesimpulan barang bukti milik ANDRI Alias RAJA SAYANG Bin Alm. YUNUS tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Fahlufi Bin Gunawansyah, S.Sos. dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa,
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya langsung menuju ke TKP yang beralamat di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya guna melakukan penyelidikan, setiba di TKP sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta petugas lainnya melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama temannya, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dengan mengatakan "jangan bergerak, duduk aja disitu", lalu Saksi beserta petugas lainnya melakukan penggeledahan Badan namun tidak ditemukan apa-apa,
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana kamu simpan ganjanya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi beserta petugas lainnya menghubungi Kepala Desa setempat untuk menyaksikan Penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa, lalu setiba Kepala Desa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, ketika sedang dilakukan penggeledahan Saksi beserta petugas lainnya melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya membawa Tas Ransel tersebut dihadapan Terdakwa dan juga Kepala Desa, lalu Saksi beserta petugas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya membuka Tas Ransel tersebut dan melihat di dalam Tas Ransel tersebut ada 4 (empat) Bungkus Nasi, kemudian Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak";

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. MEI (nama panggilan);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. MEI (nama panggilan) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. MEI dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dipergunakan sendiri
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizky Aulia Putra Bin Puteh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya langsung menuju ke TKP yang beralamat di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya guna melakukan penyelidikan, setiba di TKP sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta petugas lainnya melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama temannya, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dengan mengatakan "jangan bergerak, duduk aja disitu", lalu Saksi beserta petugas lainnya melakukan penggeledahan Badan namun tidak ditemukan apa-apa,
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana kamu simpan ganjanya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi beserta petugas lainnya menghubungi Kepala Desa setempat untuk menyaksikan Penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa, lalu setiba Kepala Desa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, ketika sedang dilakukan penggeledahan Saksi beserta petugas lainnya melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya membawa Tas Ransel tersebut dihadapan Terdakwa dan juga Kepala Desa, lalu Saksi beserta petugas lainnya membuka Tas Ransel tersebut dan melihat di dalam Tas Ransel tersebut ada 4 (empat) Bungkus Nasi, kemudian Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak";
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. MEI (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. MEI (nama panggilan) dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. MEI dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dipergunakan sendiri

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abu Bakar Bin Alm. H. M. Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 16.30 wib, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian datang suami dari kakaknya Terdakwa menjumpai Saksi yang ketika itu sedang bekerja di halaman rumah, kemudian suami kakaknya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pak keucik tolong datang kerumah sebentar karena adik saya sudah ditangkap lagi, petugas kepolisian meminta saya menjemput bapak untuk datang kerumah";

- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Terdakwa, setibanya Saksi di rumah Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa Petugas Kepolisian hendak melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan langsung penggeledahan tersebut, setelah Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang Saksi saksikan sendiri, ketika Petugas Kepolisian sedang melakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel Merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Tas Ransel tersebut dihadapan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Petugas kepolisian membuka Tas Ransel tersebut dan melihat didalam Tas Ransel tersebut ada 4 (empat) Bungkus Nasi kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apa ini",

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak", lalu Petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka Bungkus Nasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 merupakan barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah Terdakwa bersama teman Terdakwa kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri saya dan mengatakan "jangan bergerak, duduk aja disitu", lalu petugas kepolisian berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana kamu simpan ganjanya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak";
- Bahwa petugas kepolisian menghubungi Kepala Desa setempat untuk datang kerumah Terdakwa menyaksikan penggeledahan, setiba Kepala Desa di rumah Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa, ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel Merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal Membeli, Menerima, memiliki, menjual serta menguasai Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Belum ada yang terjual Narkoba jenis ganja tersebut, namun Terdakwa ada memberikan kepada orang kerja dikebun Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, sebagai ongkos kerja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Sdr. MEI (nama panggilan) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2012, Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 65/LL.BB.60050/2022 yang dibuat dan ditandatangani Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Yeni Ismelda Fitrah** tanggal 5 Oktober 2022 tentang penimbangan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis Ganja yang di balut dengan bungkus nasi dengan berat keseluruhan 149,20 (seratus empat puluh Sembilan koma dua puluh) gram;
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6257/NNF/2022** tanggal 24 Oktober 2022 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Andri Alias Raja Sayang Bin Alm. Yunus, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 90 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi dengan berat keseluruhan 149,20 (seratus empat puluh sembilan koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau;
3. 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR dengan Nomor Rangka : MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin : JF22E1199725.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagari Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, petugas melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama temannya, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dengan mengatakan "jangan bergerak, duduk aja disitu", lalu Saksi beserta petugas lainnya melakukan penggeledahan Badan namun tidak ditemukan apa-apa,
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana kamu simpan ganjanya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi beserta petugas lainnya menghubungi Kepala Desa setempat untuk menyaksikan Penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa, lalu setiba Kepala Desa di rumah Terdakwa,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, ketika sedang dilakukan penggeledahan Saksi beserta petugas lainnya melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas lainnya membawa Tas Ransel tersebut dihadapan Terdakwa dan juga Kepala Desa, lalu Saksi beserta petugas lainnya membuka Tas Ransel tersebut dan melihat di dalam Tas Ransel tersebut ada 4 (empat) Bungkus Nasi, kemudian Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak";
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. MEI (nama panggilan);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. MEI (nama panggilan) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. MEI dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dipergunakan sendiri
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Andri als. Raja Sayang Bin Alm. Yunus bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Andri als. Raja Sayang Bin Alm. Yunus yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Andri als. Raja Sayang Bin Alm. Yunus dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alasan hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, petugas melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama temannya, kemudian petugas langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dengan mengatakan "jangan bergerak, duduk aja disitu", lalu Saksi beserta petugas lainnya melakukan pengeledahan Badan namun tidak ditemukan apa-apa, lalu Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana kamu simpan ganjanya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi beserta petugas lainnya menghubungi Kepala Desa setempat untuk menyaksikan Pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa, lalu setiba Kepala Desa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, ketika sedang dilakukan pengeledahan Saksi beserta petugas lainnya melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Saksi beserta petugas lainnya membawa Tas Ransel tersebut dihadapan Terdakwa dan juga Kepala Desa, lalu Saksi beserta petugas lainnya membuka Tas Ransel tersebut dan melihat di dalam Tas Ransel tersebut ada 4 (empat) Bungkus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasi, kemudian saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak";

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6257/NNF/2022** tanggal 24 Oktober 2022 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Andri Alias Raja Sayang Bin Alm. Yunus, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkoba diperoleh kesimpulan: adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa sama sekali tidak mempunyai alas hak untuk dapat memiliki atau menyimpan maupun menguasai Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah bahwa benda/barang dalam perkara ini narkoba jenis ganja dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut akan tetapi belum terlaksana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkotika jenis ganja baik itu kepunyaan Terdakwa ataupun orang lain haruslah diletakan dalam suatu tempat/mendiamkannya yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan tidak/ belum mempunyai tujuan peruntukan untuk apa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi narkotika jenis ganja tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya akan tetapi tujuan tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) dalam hal ini ganja yang peruntukannya untuk orang lain yang diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, petugas melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama temannya, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dengan mengatakan "jangan bergerak, duduk aja disitu", lalu Saksi beserta petugas lainnya melakukan pengeledahan Badan namun tidak ditemukan apa-apa, lalu Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana kamu simpan ganjanya", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi beserta petugas lainnya menghubungi Kepala Desa setempat untuk menyaksikan Pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa, lalu setiba Kepala Desa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi beserta petugas lainnya langsung melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, ketika sedang dilakukan pengeledahan Saksi beserta petugas lainnya melihat ada 1 (satu) buah Tas Ransel merk LIVIN warna Ungu Hijau di belakang pintu yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Saksi beserta petugas lainnya membawa Tas Ransel tersebut dihadapan Terdakwa dan juga Kepala Desa, lalu Saksi beserta petugas lainnya membuka Tas Ransel tersebut dan melihat di dalam Tas Ransel tersebut ada 4 (empat)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkusan Nasi kemudian Saksi beserta petugas lainnya menanyakan kepada Terdakwa "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak";

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi, 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka: MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin: JF22E1199725 seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6257/NNF/2022** tanggal 24 Oktober 2022 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Andri Alias Raja Sayang Bin Alm. Yunus, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 65/LL.BB.60050/2022** yang dibuat dan ditandatangani Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Yeni Ismelda Fitrah tanggal 5 Oktober 2022 tentang penimbangan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja yang di balut dengan bungkus nasi dengan berat keseluruhan 149,20 (seratus empat puluh Sembilan koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika yang disita dari rekan Terdakwa adalah ganja yang memiliki nama latin *cannabis sativa* yang merupakan tumbuhan dalam famili *Cannabaceae* atau tumbuhan berbunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bungkus nasi dengan berat keseluruhan 149,20 (seratus empat puluh sembilan koma dua puluh) gram merupakan zat berbahaya yang dapat merusak generasi muda maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, merupakan alat yang bantu yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR dengan Nomor Rangka : MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin : JF22E1199725, merupakan alat transportasi yang tidak ada kaitannya dengan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena mendukung penggunaan dan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya, serta agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri als. Raja Sayang Bin Alm. Yunus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan bugkusan nasi dengan berat keseluruhan 149,20 (seratus empat puluh sembilan koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas Ransel merk Livin warna ungu hijau;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5932 VR, dengan Nomor Rangka : MH1JF22179K200213 dengan Nomor Mesin : JF22E1199725;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)